



## Penguatan Karakter Siswa SD Melalui Penyuluhan Anti Bullying dan Edukasi Hukum Tindak Kekerasan oleh Mahasiswa KKN di Desa Dewi Sri

Riva Syafrina<sup>1</sup>, Nurhikmatus Salsabila<sup>2</sup>, Nabila Balkis Rangkuti<sup>3</sup>,  
Meliya Rahmah Pohan<sup>4</sup>, Mahrofa Zagia Natasya<sup>5</sup>, Sutarini<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan, Indonesia

Email : [rivasyafrina6@gmail.com](mailto:rivasyafrina6@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurhikmatussalsabila@gmail.com](mailto:nurhikmatussalsabila@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[nabilabalkisrangkuti@gmail.com](mailto:nabilabalkisrangkuti@gmail.com)<sup>3</sup>, [meliyarrahmahpohann@gmail.com](mailto:meliyarrahmahpohann@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[mahrofazagianatasyaa@gmail.com](mailto:mahrofazagianatasyaa@gmail.com)<sup>5</sup>, [sutarini@umnaw.ac.id](mailto:sutarini@umnaw.ac.id)<sup>6</sup>

### ABSTRAK

Edukasi bullying dan pengenalan hukum untuk membentuk peserta didik untuk memiliki integritas moral, etika, dan kepribadian yang baik. Di tengah tantangan degradasi moral, penyimpangan perilaku, dan krisis identitas yang semakin marak pada anak usia sekolah dasar, melalui pengenalan dasar hukum sebagai sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai karakter secara kontekstual dan aplikatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran edukasi bullying dan mengenal hukum dalam membentuk karakter siswa sekolah dasar tanpa kekerasan, mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang dikembangkan, serta mengevaluasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kegiatan presentasi edukasi, wawancara mendalam dengan guru pembina, kepala sekolah, siswa, dan orang tua, serta studi dokumentasi terhadap perencanaan dan laporan kegiatan sekolah. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV hingga VI dari lima sekolah dasar di desa Dewi Sri. Analisis data dilakukan secara induktif dengan cara reduksi data, kategorisasi tematik, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi anti bullying secara signifikan mampu mengembangkan nilai-nilai karakter seperti kedisiplinan, kerja sama, kejujuran, kepedulian sosial, dan semangat kebangsaan.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Pengenalan Dasar Hukum, Sekolah Dasar, Pembentukan Kepribadian, Nilai-Nilai Moral

### ABSTRACT

*Bullying education and legal education to shape students to have moral integrity, ethics, and good personality. Amidst the challenges of moral degradation, behavioral deviations, and identity crises that are increasingly prevalent in elementary school-aged children, through the introduction of legal basis as a strategic means to instill character values contextually and applicatively. This study aims to analyze the role of bullying education and understanding the law in shaping the character of elementary school students without violence, identify the character values developed, and evaluate the supporting and inhibiting factors in their implementation. The method used is qualitative research with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through direct observation of educational presentation activities, in-depth interviews with supervising teachers, principals, students, and parents, as well as documentation studies of school activity planning and reports. The research subjects were students in grades IV to VI from five elementary schools in Dewi Sri village. Data analysis was carried out inductively by means of data reduction, thematic categorization, and drawing conclusions. The results of the study showed that anti-bullying education was significantly able to develop character values such as discipline, cooperation, honesty, social awareness, and national spirit.*

*Keywords:* Character Education, Introduction To Legal Basis, Elementary School, Personality Formation, Moral Values

## PENDAHULUAN

Pada masa ini, anak-anak sedang berada dalam tahap perkembangan moral dan emosional yang sangat penting. edukasi anti bullying dalam pengenalan hukum kekerasan bertujuan untuk membentuk pribadi yang memiliki nilai-nilai luhur seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, rasa empati, dan kerja sama. Nilai-nilai ini sangat penting agar generasi muda tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik dan mampu berperan positif dalam masyarakat.

Karakter adalah sekumpulan nilai, norma, sikap, dan kebiasaan yang melekat dalam diri seseorang dan memengaruhi cara berfikir, bertindak, serta berinteraksi dengan lingkungan. Pendidikan karakter bertujuan menanamkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, gotong royong, dan kepedulian sosial agar peserta didik mampu berkembang menjadi individu yang berintegritas dan berakhhlak mulia.

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, tantangan moral dan sosial semakin kompleks. Pendidikan karakter menjadi sangat penting untuk membekali anak dengan fondasi moral yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif, seperti perilaku kekerasan, bullying, dan ketidakteraturan sosial. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus menjadi fokus utama sejak usia Sekolah Dasar.

Bullying merupakan masalah serius yang sering terjadi di lingkungan sekolah, dengan dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan emosional dan psikologis siswa. Perilaku ini tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga dapat mempengaruhi keseluruhan lingkungan sekolah, menciptakan suasana yang tidak kondusif untuk belajar dan berkembang. Oleh karena itu, kegiatan edukasi anti-bullying menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah ini.

Melalui edukasi anti-bullying, siswa dapat memahami dampak negatif bullying, mengembangkan empati, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati dan menghargai sesama. Kegiatan edukasi anti-bullying juga dapat membantu membentuk karakter siswa yang positif, seperti empati, toleransi, dan rasa hormat terhadap orang lain. Dengan demikian, siswa dapat menjadi individu yang lebih peduli, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Kegiatan edukasi pengenalan dasar hukum dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan etis dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Dengan memahami dasar-dasar hukum, siswa dapat memahami pentingnya menaati hukum, menghormati hak asasi orang lain, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini dapat membantu membentuk karakter siswa yang positif, seperti kejujuran, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab.

Pengenalan dasar hukum juga dapat membantu siswa memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang baik, serta memahami bagaimana hukum dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Dengan demikian, makalah ini bertujuan untuk membahas peran kegiatan edukasi pengenalan dasar hukum dalam pembentukan karakter siswa dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya peningkatan pendidikan karakter di sekolah dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengenalan dasar hukum dalam pembentukan karakter siswa.

Pendidikan di sekolah dasar merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, kegiatan edukasi bullying dan pengenalan dasar hukum menjadi sangat penting. Kegiatan edukasi bullying bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang dampak negatif bullying, serta mengembangkan keterampilan dan perilaku positif untuk mencegah dan mengatasi bullying di sekolah. Sementara itu, pengenalan dasar hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang prinsip-prinsip dasar hukum, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial.

Kegiatan edukasi bullying dan pengenalan dasar hukum di sekolah dasar memiliki beberapa fungsi penting, antara lain meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak negatif bullying, mengembangkan empati dan keterampilan sosial siswa, serta membantu siswa memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang baik. Dengan demikian, kegiatan edukasi bullying dan pengenalan dasar hukum dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung bagi semua siswa, serta membentuk karakter siswa yang positif dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Bullying merupakan masalah serius yang dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada korban, baik secara fisik maupun mental. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap bullying telah meningkat, dan banyak negara telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Salah satu aspek penting dalam mengatasi bullying adalah keterkaitan antara bullying dan hukum.

Bullying dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius, dan banyak negara telah memiliki hukum yang mengatur tentang perlindungan anak dan remaja dari kekerasan, termasuk bullying. Oleh karena itu, penting untuk memahami keterkaitan antara bullying dan hukum, serta bagaimana hukum dapat digunakan untuk mencegah dan mengatasi bullying.

Bullying merupakan masalah serius yang dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada anak-anak di sekolah dasar. Oleh karena itu, implementasi hukum terkait bullying di sekolah dasar melalui edukasi bullying sangat penting untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Edukasi bullying dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman anak-anak tentang dampak negatif bullying, serta mengembangkan keterampilan mereka untuk menghadapi situasi bullying.

Namun, implementasi hukum terkait bullying di sekolah dasar melalui edukasi bullying juga memiliki tantangan dan peluang yang perlu diatasi. Tantangan yang dihadapi termasuk kesadaran dan pemahaman yang rendah tentang bullying di kalangan guru dan staf sekolah, keterbatasan sumber daya untuk mengembangkan program edukasi bullying, dan kesulitan dalam mengukur efektivitas program edukasi bullying.

Di sisi lain, edukasi bullying juga memiliki peluang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman anak-anak tentang bullying, mengembangkan keterampilan mereka untuk menghadapi situasi bullying, dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Dengan demikian, makalah ini akan membahas tentang tantangan dan peluang dalam implementasi hukum terkait bullying di sekolah dasar melalui edukasi bullying, serta bagaimana kita dapat

bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua anak-anak.

Bullying merupakan masalah serius yang dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada anak-anak di sekolah dasar. Oleh karena itu, pencegahan bullying di sekolah dasar sangat penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Sekolah, guru, dan orang tua memiliki peran penting dalam mendukung pencegahan bullying di sekolah dasar.

Sekolah dapat mengembangkan kebijakan anti-bullying yang efektif, mengadakan program edukasi tentang bullying, dan mengawasi lingkungan sekolah untuk mencegah dan menangani kasus bullying. Guru dapat mengawasi siswa, mengembangkan keterampilan sosial siswa, dan mengidentifikasi kasus bullying. Orang tua dapat mengawasi anak mereka, mengembangkan keterampilan sosial anak mereka, dan berkolaborasi dengan sekolah untuk mencegah dan menangani kasus bullying.

## METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tujuannya untuk menggambarkan bentuk karakter siswa di lingkungan sekolah dalam belajar, bersosialisasi, serta kerja sama.

### 2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di salah satu Sekolah Dasar swasta Islam desa DWI SRI. Subjek penelitian meliputi:

- Kepala sekolah
- Siswa yang aktif dari kelas IV sampai VI

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui Observasi terhadap kegiatan sekolah, belajar dan bermain. Wawancara mendalam dengan guru, siswa, dan kepala sekolah.

### 4. Instrumen Penelitian

Peneliti sebagai instrumen utama, dilengkapi dengan pedoman wawancara, lembar observasi, dan format dokumentasi.

### 5. Teknik Analisis Data

Menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman, yang terdiri dari:

- Reduksi data
- Penyajian data
- Penarikan kesimpulan/verifikasi

### 6. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data digunakan teknik:

- Triangulasi sumber dan teknik. Perpanjangan keikutsertaan
- Kecukupan referensial

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa karakter siswa terbentuk dari lingkungan mereka. Siswa sd di desa dwi sri sangat jauh dari pelaku bullying. Siswa sekolah dasar desa dwi sri menjunjung tinggi nilai agama, kekompakan, dan saling kerja sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan tersebut mampu menanamkan berbagai nilai karakter secara langsung maupun tidak langsung. Nilai-nilai tersebut antara lain:

1. Kerja Sama

Siswa sekolah dasar mampu menanamkan rasa kekompakan karena memahami bahwa karakter yang baik itu berasal dari kekompakan antara teman

2. kejujuran

Siswa dilatih untuk jujur dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan rasa suka dan tidak suka, serta dalam menyikapi teman yang bermasalah.

3. Percaya Diri

Siswa tidak insecure dengan kepandaian dan pencapaian teman lainnya. Dan memahami nilai dirinya sendiri

4. Toleransi dan Kepedulian Sosial

Dalam kegiatan bersama, siswa belajar untuk saling menghargai, membantu teman, dan tidak membeda-bedakan latar belakang.

5. Kemandirian

Kegiatan yang dirancang dengan memberikan kebebasan dan tanggung jawab secara bertahap melatih siswa untuk bertindak dan mengambil keputusan secara mandiri.

Guru memiliki peran sentral dalam membimbing siswa tidak hanya secara teknis, tetapi juga dalam pembentukan karakter. Guru memberikan teladan dalam bersikap dan memperhatikan dinamika kelompok siswa.

Selain itu, lingkungan sekolah yang mendukung baik secara fasilitas maupun budaya sekolah juga menjadi faktor penting.

Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*). Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh kontrol sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Pengenalan hukum tindak kekerasan dapat membantu siswa memahami bahwa ada konsekuensi bagi perilaku bullying. Siswa perlu diperkenalkan dengan nilai-nilai moral yang terkait dengan perilaku yang baik, seperti empati, toleransi, dan menghormati hak-hak orang lain.

Pengenalan hukum tindak kekerasan: Siswa diperkenalkan dengan hukum tindak kekerasan yang terkait dengan bullying, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi di beberapa sekolah dasar, disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan bermain dalam lingkungan sekolah dasar

Kegiatan bermain dalam lingkungan sekolah dasar terbukti menjadi sarana yang lebih fleksibel dan humanistik dalam membentuk karakter siswa dibanding

pembelajaran formal di kelas. siswa dapat mengembangkan potensi dirinya secara lebih alami dan tanpa tekanan akademik.

## 2. Nilai-Nilai Karakter Terinternalisasi Melalui Proses Sosial

adanya proses interaksi sosial langsung yang berlangsung secara berkelanjutan Siswa tidak hanya mendengar atau membaca tentang nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, atau solidaritas, tetapi mengalami langsung penerapannya dalam berbagai situasi kehidupan nyata yang terjadi dalam dinamika kelompok.

## 3. Dukungan Lingkungan dan Budaya Sekolah Sangat Menentukan

Lingkungan yang positif memperkuat pembiasaan nilai-nilai moral dalam keseharian siswa, baik di dalam maupun di kegiatan akademik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P. (2019). Upaya sekolah dalam mencegah perundungan (bullying) pada siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(1), 45–56.
- Coloroso, B. (2007). Stop bullying: Memutus rantai kekerasan anak dari prasekolah hingga SMU. Jakarta: Gramedia.
- Danandjaja, J. (2018). Kekerasan di sekolah: Faktor penyebab dan upaya penanggulangannya. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 4(2), 112–120.
- Gultom, M. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Bandung: Refika Aditama.
- Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Oxford: Blackwell Publishing.
- Santrock, J. W. (2018). Educational psychology (6th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wiyani, N. A. (2012). Save our children from school bullying. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.